

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di masa pandemi *Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19)*, seluruh aktifitas manusia dilakukan secara daring (*online*). *Smartphone* tidak lepas dari jangkauan manusia orang dewasa sampai anak di bawah umur. Keluarga dituntut agar lebih proaktif dalam membatasi penggunaan *smartphone* oleh anak. *Smartphone* dapat menyebabkan kecanduan sehingga anak tidak memiliki cukup waktu untuk belajar bahkan tidur¹. Dikarenakan orangtua kurang dalam memberikan pengarahan saat anak bermain *smartphone*, kebutuhan dalam aspek kehidupan yang tidak terpuaskan, dan kurangnya keharmonisan dalam keluarga.

Smartphone salah satu media untuk melakukan tindakan *bullying*. *Bullying* dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa, namun anak yang belum masuk kategori juga dapat melakukan tindakan tersebut². Makna kata “*bullying*” ialah penggertak, pengganggu orang yang lemah. Selain perundungan, *bullying* memiliki arti lain dalam Bahasa Indonesia yang artikan sebagai pengganggu yang suka mengusik orang lain³. *Bullying* tidak pernah dilakukan hanya sekali saja, dengan didasari perbedaan *power* yang mencolok pelaku akan terus melakukannya kepada korbannya dan akan merasa senang dengan tindakan yang dilakukannya⁴.

¹ Nurul Firdausi, *Anak dan Kecanduan Gadget, Rumah Saki t Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat* (jakarta barat: tempo publishing, 2018) <<https://rsjrw.rsjlawang.com/>>.

² Anggraini Prawesti, *Celebrate Your Weirdness Positeens: Positives Teens Againts Bullying* (Jakarta: PT.GRAMEDIA, 2014).

³ Novan Ardy Wiyani, *Save Our Children From School Bullying* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

⁴ Andi Priyatna, *Lets End Bullying: Memahami, Mencegah & Mengatasi Bullying* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010).

UNICEF pada tahun 2016 merilis, menyematkan Indonesia dalam peringkat pertama kekerasan pada anak. Menurut survei *Latitude News* terhadap 40 negara, menetapkan Indonesia sebagai salah satunegara dengan kasus *bullying* tertinggi, khusus *cyberbullying*⁵. *Cyberbullying* sering terjadi di media sosial facebook. Sebanyak 74% responden di Indonesia menunjuk Facebook sebagai biang *cyberbullying*. Tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima setidaknya 17 kasus perundungan, dan 6 diantaranya meninggal dunia. Tindakan perundungan ini masih sangat minim dari sisi edukasi dan informasi⁶. Banyak pelaku perundungan yang tidak menyadari ketika jika dirinya menjadi pelaku perundungan bahkan pelaku tidak menyadari jika tindakannya salah dan bisa melukai korbannya. Pelaku menganggap hal itu hanya candaan semata sesama teman.

Anak harus dilindungi dari kekerasan *bullying* dalam lingkungan pendidikan⁷. Tindakan *bullying* dalam bentuk apapun tidak diperkenankan untuk dilakukan dan ditiru karena dapat memberikan dampak negatif bagi korban. Telah banyak kebijakan yang diberikan dari para pihak-pihak yang ikut mendukung melindungi hak dan kewajiban anak. Kebijakan tersebut dengan tujuan menyelesaikan masalah *bullying* dengan cara kekeluargaan. Namun kebijakan tersebut mendapat kecaman dari masyarakat karena *bullying* dianggap tidak adil diselesaikan secara kekeluargaan⁸.

⁵ Sindo Weekly, "Indonesia Tempati Posisi Tertinggi Perundungan di ASEAN," *Sindonews.com*, 2017 <<https://nasional.sindonews.com/berita/1223442/15/indonesia-tempati-posisi-tertinggi-perundungan-di-asean>> [diakses 17 Maret 2022].

⁶ Dina Satalina, "KECENDERUNGAN PERILAKU CYBERBULLYING DITINJAU DARI TIPE KEPRIBADIAN EKSTROVERT DAN INTROVERT," *jurnal ilmiah psikologi terapan*, 02 (2014).

⁷ Undang-Undang RI, "Undang - Undang Nomor 35 Pasal 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.

⁸ Junita Sari, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689–99.

Penulis menemukan beberapa kasus mengenai tindakan *bullying* sesama anak dan diupayakandengan cara perdamaian (*restorative justice*), contoh kasusnya adalah seorang siswi salah satu SMP Negeri 27 kota Medan yang merupakan korban dari tindak *bullying*. Kejadian ini terjadi di pinggir jalan kota Medan. Dalam unggahan video berdurasi 54 detik itu memperlihatkan seorang siswi SMP Negeri 27 Medan berinisial A yang merupakan pelaku dari tindak *bullying* tersebut menjambak dan memukuli temannya yang berinisial ATS. Dari keterangan Renaldi Purwanto Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 27 Medan, kasus ini bermula saat ATS berkata tidak pantas kepada A. Pihak keluarga ATS marah atas tindakan tersebut dan membawa kasus yang menimpa anak mereka tersebut ke pihak kepolisian. Namun, pihak Polrestabes Medan berupaya menerapkan *restorative justice* kepada kedua siswa tersebut.

Penelitian ini dilakukan berlatarkan kejadian yang telah dialami oleh anak tersebut, maka penelitian dilakukan dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Pada Kasus *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus DiKepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dinyatakan dalam peristiwa yang sebelumnya dinyatakan di atas, maka topik masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kendala dalam penerapan *restorative justice* pada kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* pada kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Manfaat penelitian dari pembuatan skripsi ini yakni, 1) Untuk mengetahui kendala dalam proses *restorativ justice* pada kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak. 2) Untuk mengetahui proses *restorative justice* pada kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara.